



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, maka tatalaksana penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan perlu disempurnakan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa Wajib Daftar Perusahaan harus dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), namun mengingat KPP sampai saat ini belum terbentuk, maka sambil menunggu dibentuknya KPP sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perlu menunjuk Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

STATE UNIVERSITY OF SURABAYA
FACULTY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF PEDAGOGY

Subject: Pedagogical Psychology
Topic: The Role of the Teacher in the Learning Process

The teacher is a professional who is responsible for the learning and development of their students. They must possess a deep understanding of their subject matter and be able to communicate this knowledge effectively. Additionally, they must be able to create a supportive and engaging learning environment for their students.

In order to be an effective teacher, one must have a strong foundation in pedagogical psychology. This includes understanding how students learn, how to assess their progress, and how to address individual learning needs. It also involves understanding the social and emotional aspects of the learning process and how to foster a positive classroom culture.

Teachers should also be reflective practitioners, constantly evaluating their own practice and seeking ways to improve. This involves keeping up-to-date with the latest research in the field and being open to new ideas and techniques.

In conclusion, the role of the teacher is a complex and demanding one. It requires a combination of knowledge, skills, and personal qualities. By understanding the principles of pedagogical psychology, teachers can better equip themselves to meet the challenges of the modern classroom and ensure that their students receive the highest quality of education.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/KEP/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/KEP/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114a/KMK.03/97 tentang Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

MEMUTUSKAN :

- Mencabut :
1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
 2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 288/Kp/II/85 tentang Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi Perseroan Terbatas Yang Menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal;
 4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 88/Kp/V/89 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
 5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 tentang Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan;
 6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 193/Kp/VIII/90 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan untuk selanjutnya disebut UU-WDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UU-PT.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
4. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan TDP.
5. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun di Daerah Tingkat II.
17. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat.
18. KPP Tingkat I adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.
19. KPP Tingkat II adalah Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II.
20. Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
21. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

23. Pengawas WDP adalah Pegawai dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
- a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan.
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
- a. Kantor tunggal.
 - b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
 - c. Anak perusahaan.
 - d. Kantor agen.
 - e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tanggal pernyataan pendaftaran;
 - b. Tanggal dan nomor ijin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal;
 - c. Harga nominal;
 - d. Tanggal pencatatan (listing);
 - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting);
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

Bagian Ketiga
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP, sebagai berikut :
 - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha:
 1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 4. Jasa Sekolah Menengah;
 5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ;
 6. Jasa Pendidikan Lainnya.

- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 - 2. Jasa Kursus Rumpun Jasa;
 - 3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 - 4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 - 5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 - 6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
 - 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 - 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 - 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian ;
 - 10. Jasa Kursus Rumpun Tehnik ;
 - 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
 - c. Jasa Notaris
 - d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
 - e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 - 1. Jasa Kesehatan Manusia;
 - 2. Jasa Perawatan/Bidan;
 - 3. Jasa Para Medis;
 - 4. Jasa Kesehatan Hewan;
 - f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 - 5. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);
 - 6. Jasa Rumah Sakit Hewan;
 - g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 - 1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
 - 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16/Januari 1998

- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB III KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Menteri berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan KPP, ketentuan dan tatacara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina Teknis dalam penyelenggara dan pelaksana WDP.
- (3) Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.

Pasal 9

Tempat kedudukan dan susunan KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertindak selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Tingkat Pusat.
- b. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara WDP di Daerah Tingkat I.
- c. Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat II, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan ditunjuk selaku KPP yang berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana WDP di Daerah Tingkat II.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 10

Menteri menunjuk Kepala KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat, bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kepala KPP Tingkat I, bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat Pusat.
- c. Kepala KPP Tingkat II bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat I, dalam hal KPP Tingkat II belum terbentuk, Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat dan rangkuman penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan KPP Tingkat I seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I dan rangkuman penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II yang mencakup pengesahan dan penerbitan TDP.

Pasal 12

- (1) KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program di bidang penyelenggaraan WDP dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.
 - b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

- c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
 - d. Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
 - e. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
 - f. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
 - g. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
 - h. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - i. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat Penyelenggara WDP Tingkat Pusat.
 - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
 - k. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 13

- (1) KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan WDP yang dilakukan KPP Tingkat II di wilayahnya.
 - b. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan WDP.
 - c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
 - d. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.

- e. Melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait.
 - f. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
 - g. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - h. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan, dan telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat I selaku Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat I.
 - i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
 - j. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setiap bulan .
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 14

- (1) KPP Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran.
 - b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
 - c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.
 - d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan.
 - e. Menerbitkan TDP.
 - f. Menghimpun dan menyajikan Daftar Perusahaan untuk wilayah kerjanya.
 - g. Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP di wilayahnya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- h. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan PPNS-WDP.
 - i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait.
 - j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP.
 - k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - l. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi dari Daftar Perusahaan, yang telah disahkan oleh Kepala KPP Tingkat II selaku Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
 - m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.
 - n. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setiap bulan.
- (2) Wilayah kerja KPP Tingkat II meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II setempat.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Perusahaan

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 16

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang diperoleh secara cuma-cuma dan diajukan langsung kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
2. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) .
3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.
5. Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus.
3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang.
4. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

d. Perusahaan berbentuk Fa :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab/Pengurus.
3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

e. Perusahaan berbentuk Perorangan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab/Pemilik.
3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

f. Perusahaan lain :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung jawab Perusahaan.
3. Copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama;
- (4) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab atau Pemilik.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

(2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan :

- a) P T berwarna merah muda
- b) Koperasi berwarna krem
- c) C V berwarna biru muda
- d) F a berwarna hijau muda
- e) Perorangan berwarna putih
- f) Perusahaan lain berwarna ungu muda.

(3) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan.

Pasal 18

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 19

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dihitung sejak diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertai alasan-alasannya sesuai contoh pada Lampiran V Keputusan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermeterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
 - b) Asli dan copy TDP.
 - c) Copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman atau copy bukti/resi pengiriman Pos.
- b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
1. Asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
 2. Asli dan copy TDP.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 22

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP :
- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan.
 - b. Perubahan nama perusahaan.
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan.
 - d. Perubahan alamat perusahaan di luar wilayah kerja KPP Tk. II
 - e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok.
 - f. Perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar khusus untuk PT.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan Pengganti TDP.
- (4) Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Tingkat II mensahkan perubahan dan mencatat perubahan tersebut pada Buku Induk Perusahaan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya TDP.

Pasal 23

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 24

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan ini, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya habis dengan menyertakan TDP asli yang habis masa berlakunya.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan TDP.

Pasal 25

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) selambat - lambatnnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- (2) Penggantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Tingkat II harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat.

Pasal 26

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan, sesuai contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 27

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 15 dan 16 Keputusan ini, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat I selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Surat Keputusan menolak atau menerima keberatan, sesuai contoh pada Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.
- (4) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, maka Kepala KPP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak puas atas Keputusan Kepala KPP Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

Pasal 28

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut dibawah ini :
- a. Perubahan bentuk perusahaan ; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal - hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
- a. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :
 1. Asli dan copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan.
 2. Asli dan copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
 3. TDP asli.
 - b. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
 1. Asli dan copy Akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.
 2. TDP asli.
 - c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:
 1. Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Asli dan copy Akta Bermaterai Pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia.
 3. TDP asli.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana contoh, Lampiran X Keputusan ini.
- (7) Kepala KPP Tingkat II wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Berita Resmi KPP.

Pasal 29

- (1) Bagi pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT yang berdiri sebelum berlakunya UU-PT dan belum melakukan penyesuaian berdasarkan UU-PT serta belum melaksanakan kewajiban Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UU-WDP, terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1).
- (2) Setelah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perusahaan tersebut baru dapat melakukan pendaftaran pembubaran PT.
- (3) Pendaftaran pembubaran perusahaan berbentuk PT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen :
 - a. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan.
 - b. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
 - c. Asli dan copy Akta bermeterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris atau Akta bermeterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (4) Berdasarkan Pendaftaran Pembubaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Tingkat II menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran PT, sesuai dengan contoh pada Lampiran XI Keputusan ini.

Pasal 30

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Bagian Ketiga Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 31

- (1) KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Salinan, Petikan Resmi dan hasil olahan data perusahaan.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Keberatan Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II setempat yang menerbitkan TDP.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
- a. Kepala KPP Tingkat I melakukan pemanggilan dan meminta keterangan secara lengkap dari pihak ketiga.
 - b. Kepala KPP Tingkat I selain melakukan pemanggilan atau meminta keterangan dari pihak ketiga, juga perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dengan menggunakan surat panggilan sesuai dengan contoh pada Lampiran XII Keputusan ini.
- (4) Kepala KPP dapat menunjuk pejabat yang membidangi penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan contoh pada Lampiran XIII Keputusan ini.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Tingkat I menerbitkan Surat Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan, sesuai dengan contoh pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.
- (7) Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Apabila Surat Keputusan memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

Pasal 34

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan

setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.

Pasal 35

- (1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala KPP Tingkat II wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat II melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPP Tingkat II mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Berita Resmi KPP.

BAB V PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan dalam Penyelenggaraan UU-WDP dilakukan oleh Petugas Pengawas WDP dan atau PPNS-WDP.
- (2) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri Kehakiman.
- (3) Kepala KPP Tingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II mengangkat dan memberhentikan Petugas Pengawas WDP di wilayah kerjanya.

Pasal 37

- (1) Pengawas WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pengamatan, penelitian dan pemantauan terhadap perusahaan yang belum, sedang dan telah melakukan Pendaftaran Perusahaan.

- (2) PPNS-WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), selain bertindak sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik terhadap pelanggaran UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Umum Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini.
- 2) Penyidikan terhadap pelanggar UU-WDP hanya dapat dilakukan oleh PPNS-WDP dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 32/INS/M/VIII/90 tentang
INS/04/VIII/90
Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP di Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dilaksanakan oleh Kepala KPP Tingkat I setempat.
- 2) Kepala KPP Tingkat I dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdekat.
- 3) Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Tingkat I bertanggung jawab kepada Kepala KPP Tingkat Pusat.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

BAB VII S A N K S I

Pasal 40

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 UU-WDP.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 26 dan 27 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UU-WDP.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16, 19, 17 ayat (3) , 20, 21, 22, 23,24, 25, 28 ayat (3) dan (4), dan 33 ayat (2) Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU-WDP.

Pasal 41

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Keputusan ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dan batas waktu berlakunya belum berakhir, TDP dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka petunjuk teknis yang telah ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**



[Handwritten signature]
D. ARIWIBOWO

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukum/ 3)
Badan Usaha

Kepada Yth
Sdr
.....
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab / Kodya
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

- a. Pendaftaran 1) : Baru 1 Ulang 2
- b. Pembaharuan ke :

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

| | |
|---|--|
| 1. Propinsi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 3. Kecamatan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 2. Kabupaten / Kotamadya 2) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 4. Kelurahan / Desa 2) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 5. Nama Perusahaan/ Koperasi 2) : | |
| 6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2) Alamat lengkap : Kode Pos : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nomor Telp / Fax / Telex : / / | |

1) Langkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
2) Coret yang tidak sesuai
3) Dusi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|---|------------------------|---|---------|---|--|
| <p>8. a. Tanggal Pendirian Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b. Tanggal Mulai Kegiatan Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (<i>apabila ada</i>) 1) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Jaringan Internasional</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 25%;">Waralaba Nasional</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Jaringan Nasional</td> <td>2</td> <td>K S O</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Waralaba Internasional</td> <td>3</td> <td>Mandiri</td> <td>6</td> </tr> </table> | Jaringan Internasional | 1 | Waralaba Nasional | 4 | <input type="checkbox"/> | Jaringan Nasional | 2 | K S O | 5 | Waralaba Internasional | 3 | Mandiri | 6 | <p>10. a. Merek Dagang (<i>apabila ada</i>) :</p> <p>Nomor :</p> <p>b. Pemegang Hak Paten (<i>apabila ada</i>) :</p> <p>Nomor :</p> <p>c. Pemegang Hak Cipta (<i>apabila ada</i>) :</p> <p>Nomor :</p> |
| Jaringan Internasional | 1 | Waralaba Nasional | 4 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Jaringan Nasional | 2 | K S O | 5 | | | | | | | | | | | |
| Waralaba Internasional | 3 | Mandiri | 6 | | | | | | | | | | | |

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

| | |
|--|--|
| <p>A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)</p> <p>1. Akte Pendirian</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Nama Notaris :</p> <p>Alamat :</p> <p>Telepon : (.....).....</p> | <p>2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi / Pejabat Berwenang 2)</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan Anggaran Dasar</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> |
|--|--|

2) Coret yang tidak sesuai

3) Diisi oleh KPP

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. LIJIN - LIJIN YANG DIMILIKI 4)

| Jenis Lijin (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | Masa Laku (5) |
|-----------------|-----------|----------------------|---|--|
| 1. | | | Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> | Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. | | | Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> | Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> |

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

| Jenis Legalitas (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | Masa Laku (5) |
|---------------------|-----------|----------------------|---|--|
| 1. | | | Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> | Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. | | | Tanggal Bulan Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> | Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> |

3) Ditisi oleh NPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

- 1. Kegiatan Usaha Pokok :
- 2. Kegiatan Usaha Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

KLUI 3)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 3. Komoditi / Produk Utama :
- 4. Komoditi / Produk Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Kode Komoditi 3)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (dalam rupiah) : Rp
(apabila sudah berkegiatan)

(Terbilang : _____)

3) Diisi oleh KPP
 4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Salam (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / FA / PO / BPL

| Jenis Modal dan Saham | Perseroan Terbatas (PT) | Persekutuan Komanditer (CV) | Persekutuan Firma (FA) | Perusahaan Perorangan (PO) | Bentuk Perusaha lain (BPL) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Modal Dasar | | | | | |
| 2. Modal Ditempatkan | | | | | |
| 3. Modal Disetor | | | | | |
| 4. Banyaknya Saham (lembar) | | | | | |
| 5. Nilai Nominal per Saham | | | | | |
| 6. Modal Disetor Sekutu Aktif | | | | | |
| 7. Modal Disetor Sekutu Pasif | | | | | |
| 8. Modal Persekutuan | | | | | |
| 9. Modal Perusahaan | | | | | |

KHUSUS KOPERASI

| Jenis Modal | Nilai |
|--------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 1. Modal Sendiri : | |
| a. Simpanan Pokok | |
| b. Simpanan Wajib | |
| c. Dana Cadangan | |
| d. Hibah | |

| Jenis Modal | Nilai |
|---------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 2. Modal Pinjaman : | |
| a. Anggota | |
| b. Koperasi Lain | |
| c. Bank | |
| d. Lainnya | |

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp.
(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. WNI | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. WNA | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Jumlah | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1) :
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan) 3)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|----|
| Produsen | 1 | Sub Distributor | 16 |
| Eksportir | 2 | Agen | 32 |
| Importir | 4 | Pengecer | 64 |
| Distributor/Wholesaler/Grosir | 8 | | |

1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang menggunakan mesin :

- a. Kapasitas terpasang : Satuan : 3)
- b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan : 3)
- c. Kandungan komponen produk :
Lokal : % Impor : %

2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari (Pengecer) jenis usaha 1) :

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| Swalayan / Supermarket | 1 | Toko / Kios | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Toserba / Departmen Store | 2 | Lainnya | 4 | |
| | | (.....) | | |

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS P T

4. Jenis Perusahaan 1) :
- Swasta 1
 - Swasta Terbuka / Go Public 2 ----> Isi lembar khusus PT Terbuka
 - Persero 3
 - Persero Terbuka / Go Public 4 ----> Isi lembar khusus PT Terbuka
 - Perusda 5
 - Perusda Terbuka / Go Public 6 ----> Isi lembar khusus PT Terbuka

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) :
- KUD 1
 - Non KUD 2
2. Bentuk Koperasi 1) :
- Primer 1
 - Sekunder 2
3. Jenis Koperasi 1) :
- Kredit 1
 - Konsumsi 2
 - Produksi 3
 - Serba Usaha 4
 - Lainnya 5 (.....)
4. Jumlah Anggota : orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1) :
- Perum 1
 - Perusahaan Daerah 2
 - Lainnya 3

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

3) Diisi oleh KPP

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN
[Kantor Tunggal tidak perlu mengisi]

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwakilan 4)

| No. | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Kode Pos | Nomor Telepon | | Propinsi | Kab / Kodya | | Kode status perusahaan | Jenis Kegiatan Usaha | K L U I 3) | |
|-----|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------|------|------------------------|----------------------|---------------|------|
| | | | | Area | Telepon | | Kode | Kode | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| Kantor Cabang | 01 | Perwakilan | 03 |
| Kantor Pembantu | 02 | Anak Perusahaan | 04 |

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cap / Stempel Perusahaan

.....
 Tanda Tangan
 Dirut / Penanggung jawab 2)

Materai

Nama :

Jabatan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag / KKPP Dati I
3. Perusahaan yang bersangkutan

2) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN JENIS KEGIATAN USAHA
KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU / PERWAKILAN / ANAK PERUSAHAAN
(APABILA PENGISIAN FORMULIR DILAKUKAN KANTOR PUSAT / INDUK)**

Propinsi : 3)

Kabupaten / Kotamadya : 3)

Nama Perusahaan Kantor Pusat / Induk :

| No. | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Kode Pos | Nomor Telepon | | Propinsi | Kab / Kodya | | Kode status perusahaan | Jenis Kegiatan Usaha | K L U I 3) | |
|-----|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------|------|------------------------|----------------------|---------------|------|
| | | | | Area | Telepon | | Kode | Kode | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3) Diisi oleh KPP

| | | | |
|--------------------------------|----|-----------------|----|
| Keterangan Kolom (11) : | | | |
| Kantor Cabang | 01 | Perwakilan | 03 |
| Kantor Pembantu | 02 | Anak Perusahaan | 04 |

HAL - HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Jenis Perusahaan
c. Nama Kelompok Perusahaan/Group
d. Alamat Perusahaan
e. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak
Perusahaan/ Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang, Pemegang hak paten, Pemegang hak cipta
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. KSO
 - f. Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris
 - a. Jumlah Lengkap
 - b. Komisaris Utama
 - 1) Nama Lengkap
 - 2) Alamat Tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan
 - 6) Bila sebagai pemegang saham
 - a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)
2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
- a) Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
 - b) Direktur Utama/Penanggung Jawab
 - 1)
 - a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir
 - 2)
 - a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat perusahaan
 - 6) Bila sebagai pemegang saham
 - a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)
3. Keterangan tentang pemegang saham apabila saham diterbitkan atas nama
- a. Jumlah Pemegang Saham
 - b. Pemegang Saham
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Alamat tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - 5) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

II. LEGALITAS USAHA

- A. 1. Akte Pendirian
Nomor :
2. Pengesahan Menteri Kehakiman
Nomor :
3. Nama Notaris
Alamat
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akte Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :
5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :
- B. Ijin-ijin yang dimiliki
1. Jenis ijin
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan oleh
 4. Tanggal dikeluarkan
 5. Masa laku
- C. Legalitas lainnya
1. Jenis legalitas
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan oleh
 4. Tanggal dikeluarkan
 5. Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha
 2. Komoditi/Produk Utama
- B. Kegiatan Usaha Lainnya
1.
 2.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

1.
2.

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal dan Saham

1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
2. Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
3. Modal Disetor (jutaan rupiah)
4. Banyaknya saham (lembar)
5. Nilai Nominal per saham (rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha

- a. Produsen
- b. Eksportir
- c. Importir
- d. Distributor/Wholesaler/Grosir
- e. Sub. Distributor
- f. Agen
- g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

- a. Kapasitas terpasang per tahun
- b. Kapasitas produksi per tahun
- c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)

- a. Swalayan/Supermarket
- b. Toserba/Departemen Store
- c. Toko/Kios
- d. Lainnya

IV. KATAGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

KOPERASI

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Koperasi
b. Nama Perusahaan bila berlainan dengan butir 1
c. Bentuk Koperasi
d. Jenis Koperasi
e. Alamat Kantor
2. Merek Dagang
3. Nasabah Bank
4. N P W P
5. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
6. Jumlah Anggota

B. PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

1. Pengurus Koperasi
 - a. Jumlah Pengurus
 - b. Pengurus /Penanggung Jawab
 - 1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
 - 2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
c) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan
2. Pengawas Koperasi
 - a. Jumlah Pengawas
 - b. Pengawas Utama
 - 1) Nama Lengkap

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- 2) Alamat Tetap
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Tanggal mulai menduduki Jabatan
- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya

- a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
- b) Nama Perusahaan
- c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- A. 1. Akte Pendirian
Nomor :
2. Nama Notaris
3. Pengesahan Menteri Koperasi
Nomor :

- B. Ijin-ijin yang dimiliki
Jenis Ijin
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

- C. Legalitas lainnya
Jenis legalitas
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
 1. Kegiatan Usaha
 2. Komoditi/Produk Utama

- B. Kegiatan Usaha Lainnya
 1.
 2.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

1.
2.

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal

1. Modal Sendiri (jutaan rupiah)

- a. Simpan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Dana Cadangan
- d. Hibah

2. Modal Pinjaman (jutaan rupiah)

- a. Anggota
- b. Koperasi lain
- c. Bank
- d. Lainnya

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan :

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha

- a. Produsen
- b. Eksportir
- c. Importir
- d. Distributor/Wholesaler/Grosir
- e. SubDistributor
- f. Agenr
- g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

- a. Kapasitas terpasang per tahun
- b. Kapasitas produksi per tahun
- c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

2. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

HAL - HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Jenis Perusahaan
c. Nama Kelompok Perusahaan/Group
d. Alamat Perusahaan
e. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/ Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang, Pemegang hak paten, Pemegang hak cipta
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. KSO
 - f. Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris
 - a. Jumlah Lengkap
 - b. Komisaris Utama
 - 1) Nama Lengkap
 - 2) Alamat Tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan
 - 6) Bila sebagai pemegang saham
 - a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)
2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
- a) Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
 - b) Direktur Utama/Penanggung Jawab
 - 1) a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir
 - 2) a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat perusahaan
 - 6) Bila sebagai pemegang saham
 - a) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - b) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)
3. Keterangan tentang pemegang saham apabila saham diterbitkan atas nama
- a. Jumlah Pemegang Saham
 - b. Pemegang Saham
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Alamat tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Jumlah saham yang dimiliki (lembar)
 - 5) Jumlah modal yang disetor (jutaan rupiah)

II. LEGALITAS USAHA

- A. 1. Akte Pendirian
Nomor :
2. Pengesahan Menteri Kehakiman
Nomor :
3. Nama Notaris
Alamat
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akte Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :
5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar
Nomor :
- B. Ijin-ijin yang dimiliki
1. Jenis ijin
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan oleh
 4. Tanggal dikeluarkan
 5. Masa laku
- C. Legalitas lainnya
1. Jenis legalitas
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan oleh
 4. Tanggal dikeluarkan
 5. Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha
 2. Komoditi/Produk Utama
- B. Kegiatan Usaha Lainnya
1.
 2.

- C. Komoditi/Produk Lainnya
 - 1.
 - 2.

- D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

- E. Modal dan Saham
 - 1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
 - 2. Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
 - 3. Modal Disetor (jutaan rupiah)
 - 4. Banyaknya saham (lembar)
 - 5. Nilai Nominal per saham (rupiah)

- F. Total Aset (jutaan rupiah)

- G. Jumlah Karyawan
 - 1. Domestik
 - 2. Asing

- H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
 - a. Produsen
 - b. Eksportir
 - c. Importir
 - d. Distributor/Wholesaler/Grosir
 - e. Sub. Distributor
 - f. Agen
 - g. Pengecer

- 2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
 - a. Kapasitas terpasang per tahun
 - b. Kapasitas produksi per tahun
 - c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

- 3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

IV. KATAGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

KOPERASI

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Koperasi
b. Nama Perusahaan bila berlainan dengan butir 1
c. Bentuk Koperasi
d. Jenis Koperasi
e. Alamat Kantor
2. Merek Dagang
3. Nasabah Bank
4. N P W P
5. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan
6. Jumlah Anggota

B. PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI

1. Pengurus Koperasi

- a. Jumlah Pengurus
- b. Pengurus /Penanggung Jawab
 - 1) a) Nama Lengkap
b) Tempat & tanggal lahir
 - 2) a) Alamat tetap
b) Jenis bukti diri
c) Nomor dan tanggal
d) Tanda Tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

2. Pengawas Koperasi

- a. Jumlah Pengawas
- b. Pengawas Utama
 - 1) Nama Lengkap

- 2) Alamat Tetap
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Tanggal mulai menduduki Jabatan
- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- A. 1. Akte Pendirian
Nomor :
 2. Nama Notaris
 3. Pengesahan Menteri Koperasi
Nomor :
- B. Ijin-ijin yang dimiliki
Jenis Ijin
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku
- C. Legalitas lainnya
Jenis legalitas
Nomor
Dikeluarkan Oleh
Tanggal Dikeluarkan
Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
 1. Kegiatan Usaha
 2. Komoditi/Produk Utama
- B. Kegiatan Usaha Lainnya
 1.
 2.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

C. Komoditi/Produk Lainnya

1.
2.

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

E. Modal

1. Modal Sendiri (jutaan rupiah)
 - a. Simpan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Dana Cadangan
 - d. Hibah
2. Modal Pinjaman (jutaan rupiah)
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain
 - c. Bank
 - d. Lainnya

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan :

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha

- a. Produsen
- b. Eksportir
- c. Importir
- d. Distributor/Wholesaler/Grosir
- e. SubDistributor
- f. Agenr
- g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

- a. Kapasitas terpasang per tahun
- b. Kapasitas produksi per tahun
- c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

2. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Nama Kelompok Perusahaan/Group
 - a) Alamat Perusahaan
 - b) Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. KSO
 - f. Mandiri

B. SEKUTU KOMANDITER, PENGURUS CABANG / PERWAKILAN

1. Sekutu Aktif

- a. Jumlah Sekutu Aktif
- b. Pengurus Utama
 - 1) a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir

 - 2) a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda Tangan

- 3) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 4) Kewarganegaraan
- 5) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 6) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/ Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

2. Sekutu Pasif

a. Jumlah Sekutu Pasif

b. identitas

- 1) Nama Lengkap
- 2) Alamat tetap
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian

Nomor

Nama Notaris

Alamat

B. Ijin-ijin yang dimiliki

- 1) Jenis Ijin
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa laku

C. Legalitas lainnya

- 1) Jenis legalitas
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
 - 1. Kegiatan Usaha pokok
 - 2. Komoditi/Produk Utama

- B. Kegiatan Usaha Lainnya
 - a.
 - b.

- C. Komoditi/Produk Lainnya
 - a.
 - b.

- D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

- E. Modal dan Saham
 - 1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
 - 2. Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
 - 3. Modal disetor(jutaan rupiah)
 - 4. Banyaknya saham (lembar)
 - 5. Nilai Nominal per saham (rupiah)
 - 6. Modal Disetor Sekutu Aktif
 - 7. Modal Disetor Sekutu Pasif

- F. Total Aset (jutaan rupiah)

- G. Jumlah Karyawan
 - 1. Domestik
 - 2. Asing

- H. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan
 - 1. Produsen
 - 2. Eksortir
 - 3. Importir
 - 4. Distributor/Wholesaler/Grosir
 - 5. Sub Distributor
 - 6. Agen
 - 7. Pengecer

- i. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Nama Kelompok perusahaan/ Group
- c. Alamat Perusahaan
- d. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusa-
 haan/Kantor Agen/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPW
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. K S O
 - f. Mandiri

B. PENGURUS/SEKUTU

1. Jumlah Sekutu
2. Pengurus Utama
 - a. 1) Nama Lengkap
 - 2) Tempat & tanggal lahir

 - b. 1) Alamat lengkap
 - 2) Jenis bukti diri
 - 3) Nomor dan tanggal
 - 4) Tanda Tangan
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Tanggal masuk sebagai sekutu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

- c. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
- 1) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - 2) Nama Perusahaan
 - 3) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- A. Akte Pendirian
1. Nomor
 2. Nama Notaris
 3. Alamat
- B. Ijin-ijin yang dimiliki
- 1) Jenis Ijin
 - 2) Nomor
 - 3) Dikeluarkan Oleh
 - 4) Tanggal Dikeluarkan
 - 5) Masa laku
- C. Legalitas lainnya
- 1) Jenis legalitas
 - 2) Nomor
 - 3) Dikeluarkan Oleh
 - 4) Tanggal Dikeluarkan
 - 5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Usaha pokok
 2. Komoditi/Produk Utama
- B. Kegiatan Usaha Lainnya
1.
 2.
- C. Komoditi/Produk Lainnya
1.
 2.
- D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

- E. Modal
Modal Persekutuan/Perusahaan (jutaan rupiah)

- F. Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

- G. Jumlah Karyawan
 - 1. Domestik
 - 2. Asing

- H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha
 - a. Produsen
 - b. Eksportir
 - c. Importir
 - d. Distributor/Wholesaler/Grosir
 - e. Sub. Distributer
 - f. Agen
 - g. Pengecer

- 2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
 - a. Kapasitas terpasang per tahun
 - b. Kapasitas produksi per tahun
 - c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

- 3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Agen/Perwakilan/Anak Perusahaan.

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

PERUSAHAAN PERORANGAN

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Alamat Perusahaan
c. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang /Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang (apabila ada)
3. Nasabah Bank
4. NPWP
5. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan

B. PEMILIK

1. a. Nama Lengkap
b. Tempat & tanggal lahir
2. a. Alamat lengkap
b. Jenis bukti diri
c. Nomor dan tanggal
3. Kewarganegaraan
4. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a. Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b. Nama Perusahaan
 - c. Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- #### A. Ijin-ijin yang dimiliki
1. Jenis Ijin
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan Oleh
 4. Tanggal Dikeluarkan
 5. Masa laku

B. Legalitas lainnya

1. Jenis Ijin
2. Nomor
3. Dikeluarkan Oleh
4. Tanggal Dikeluarkan
5. Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha lainnya

1.
2.

C. Komoditi/Produk Lainnya

1.
2.

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)

E. Modal Perusahaan (jutaan rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha

- a. Produsen
- b. Eksportir
- c. Importir
- d. Distributor/Wholesaler/Grosir
- e. Sub.Distributor
- f. Agen
- g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

- a. Kapasitas terpasang pertahun
- b. Kapasitas produksi per tahun
- c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- Impor

J. Jenis Usaha (khusus pengecer)

1. Swalayan/Supermarket
2. Toserba/Departemen Store
3. Toko/Kios
4. Lainnya

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

PERUSAHAAN LAINNYA

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Jenis Usaha
 Perum
 Perusahaan Daerah
 Lainnya
- c. Kelompok Perusahaan/Group (apabila ada)
- d. Alamat Perusahaan
- e. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/
 Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek dagang (apabila ada)
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. K S O
 - f. Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS, DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris
 - a. Jumlah Komisaris
 - b. Komisaris Utama
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Alamat tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tgl mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a). Direksi/Komisaris/Pemilik dll

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- b). Nama Perusahaan
- c). Alamat Perusahaan

- 2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
 - a. Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
 - b. Direktur Utama/Penanggung Jawab
 - 1) a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir

 - 2) a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian

- 1.) Nomor :
- 2.) Pengesahan Pejabat yang berwenang

B. Ijin-ijin yang dimiliki

- 1) Jenis Ijin
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa berlaku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

- 1. Kegiatan Usaha Pokok
- 2. Komoditi/Produk Utama

Accermate\\pc:\mydocu-1\lam-skl

Accermate\\pc:\mydocu-1\lam-skl\kall

- B. 1. Kegiatan Usaha Lainnya
a.
b.
2. Komoditi/Produk Lainnya
a.
b.
- C. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)
- D. Modal dan saham
1. Modal dasar (jutaan rupiah)
2. Modal ditempatkan (jutaan rupiah)
3. Modal disetor (jutaan rupiah)
- E. Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)
- F. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing
- G. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
a. Produsen
b. Eksportir
c. Importir
d. Agen Tunggal
e. Distributor Utama
f. Grosir/Wholesaler
g. Sub. Distributor
h. Pengecer
2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitas terpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
- Lokal
- Impor

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Agen/Perwakilan/Anak Perusahaan.

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

Lampiran II : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

V. LEMBAR TAMBAHAN KHUSUS PT TERBUKA
(hanya diisi Kantor Tunggal atau Kantor Pusat/Induk)

1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran :
2. Ijin Ketua BAPEPAM :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
3. Harga Nominal :
4. Tanggal Pencatatan (Listing) :
5. Tanggal Pencabutan Pencatatan (Delisting) :

DIISI DENGAN HURUF Cetak

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Nama Kelompok Perusahaan/Group
 - a) Alamat Perusahaan
 - b) Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. KSO
 - f. Mandiri

B. SEKUTU KOMANDITER, PENGURUS CABANG / PERWAKILAN

1. Sekutu Aktif

- a. Jumlah Sekutu Aktif
- b. Pengurus Utama
 - 1) a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir

 - 2) a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda Tangan

- 3) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 4) Kewarganegaraan
- 5) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 6) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/ Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

2. Sekutu Pasif

a. Jumlah Sekutu Pasif

b. identitas

- 1) Nama Lengkap
- 2) Alamat tetap
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Tanggal masuk sebagai sekutu
- 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian

Nomor

Nama Notaris

Alamat

B. Ijin-ijin yang dimiliki

- 1) Jenis Ijin
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa laku

C. Legalitas lainnya

- 1) Jenis legalitas
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
 - 1. Kegiatan Usaha pokok
 - 2. Komoditi/Produk Utama

- B. Kegiatan Usaha Lainnya
 - a.
 - b.

- C. Komoditi/Produk Lainnya
 - a.
 - b.

- D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

- E. Modal dan Saham
 - 1. Modal Dasar (jutaan rupiah)
 - 2. Modal Ditempatkan (jutaan rupiah)
 - 3. Modal disetor(jutaan rupiah)
 - 4. Banyaknya saham (lembar)
 - 5. Nilai Nominal per saham (rupiah)
 - 6. Modal Disetor Sekutu Aktif
 - 7. Modal Disetor Sekutu Pasif

- F. Total Aset (jutaan rupiah)

- G. Jumlah Karyawan
 - 1. Domestik
 - 2. Asing

- H. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan
 - 1. Produsen
 - 2. Eksortir
 - 3. Importir
 - 4. Distributor/Wholesaler/Grosir
 - 5. Sub Distributor
 - 6. Agen
 - 7. Pengecer

- I. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

1. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Nama Kelompok perusahaan/ Group
- c. Alamat Perusahaan
- d. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusa-
 haan/Kantor Agen/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang
3. Lokasi Unit Produksi
4. Nasabah Bank
5. NPW
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. KSO
 - f. Mandiri

B. PENGURUS/SEKUTU

1. Jumlah Sekutu
2. Pengurus Utama
 - a. 1) Nama Lengkap
 - 2) Tempat & tanggal lahir

 - b. 1) Alamat lengkap
 - 2) Jenis bukti diri
 - 3) Nomor dan tanggal
 - 4) Tanda Tangan
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Tanggal masuk sebagai sekutu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 16 Januari 1998

- e. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - 1) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - 2) Nama Perusahaan
 - 3) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- A. Akte Pendirian
 - 1. Nomor
 - 2. Nama Notaris
 - 3. Alamat
- B. Ijin-ijin yang dimiliki
 - 1) Jenis Ijin
 - 2) Nomor
 - 3) Dikeluarkan Oleh
 - 4) Tanggal Dikeluarkan
 - 5) Masa laku
- C. Legalitas lainnya
 - 1) Jenis legalitas
 - 2) Nomor
 - 3) Dikeluarkan Oleh
 - 4) Tanggal Dikeluarkan
 - 5) Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

- A. Jenis Kegiatan Usaha
 - 1. Kegiatan Usaha pokok
 - 2. Komoditi/Produk Utama
- B. Kegiatan Usaha Lainnya
 - 1.
 - 2.
- C. Komoditi/Produk Lainnya
 - 1.
 - 2.
- D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 12/MPP/Kep/1/1998
TANGGAL : 16 Januari 1998

- E. Modal
 - Modal Persekutuan/Perusahaan (jutaan rupiah)

- F. Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)

- G. Jumlah Karyawan
 - 1. Domestik
 - 2. Asing

- H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha
 - a. Produsen
 - b. Eksportir
 - c. Importir
 - d. Distributor/Wholesaler/Grosir
 - e. Sub. Distributer
 - f. Agen
 - g. Pengecer

- 2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
 - a. Kapasitas terpasang per tahun
 - b. Kapasitas produksi per tahun
 - c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal
 - Impor

- 3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Agen/Perwakilan/Anak Perusahaan.

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

PERUSAHAAN PERORANGAN

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
b. Alamat Perusahaan
c. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang /Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek Dagang (apabila ada)
3. Nasabah Bank
4. NPWP
5. a. Tanggal Pendirian
b. Tanggal mulai kegiatan

B. PEMILIK

1. a. Nama Lengkap
b. Tempat & tanggal lahir
2. a. Alamat lengkap
b. Jenis bukti diri
c. Nomor dan tanggal
3. Kewarganegaraan
4. Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a. Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b. Nama Perusahaan
 - c. Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

- #### A. Ijin-ijin yang dimiliki
1. Jenis Ijin
 2. Nomor
 3. Dikeluarkan Oleh
 4. Tanggal Dikeluarkan
 5. Masa laku

B. Legalitas lainnya

1. Jenis Ijin
2. Nomor
3. Dikeluarkan Oleh
4. Tanggal Dikeluarkan
5. Masa laku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok
2. Komoditi/Produk Utama

B. Kegiatan Usaha lainnya

1.
2.

C. Komoditi/Produk Lainnya

1.
2.

D. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)

E. Modal Perusahaan (jutaan rupiah)

F. Total Aset (jutaan rupiah)

G. Jumlah Karyawan

1. Domestik
2. Asing

H. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha

- a. Produsen
- b. Eksportir
- c. Importir
- d. Distributor/Wholesaler/Grosir
- e. Sub.Distributor
- f. Agen
- g. Pengecer

2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)

- a. Kapasitas terpasang pertahun
- b. Kapasitas produksi per tahun
- c. Kandungan komponen produksi :
 - Lokal

- Impor

J. Jenis Usaha (khusus pengecer)

1. Swalayan/Supermarket
2. Toserba/Departemen Store
3. Toko/Kios
4. Lainnya

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan/Anak Perusahaan

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

PERUSAHAAN LAINNYA

I. DATA UMUM

A. PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan
- b. Jenis Usaha
 Perum
 Perusahaan Daerah
 Lainnya
- c. Kelompok Perusahaan/Group (apabila ada)
- d. Alamat Perusahaan
- e. Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/
 Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal
2. Merek dagang (apabila ada)
3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada)
4. Nasabah Bank
5. NPWP
6. Bentuk Penanaman Modal
7. a. Tanggal Pendirian
- b. Tanggal mulai kegiatan
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan
8. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga :
 - a. Jaringan Internasional
 - b. Jaringan Nasional
 - c. Waralaba Internasional
 - d. Waralaba Nasional
 - e. K S O
 - f. Mandiri

B. KOMISARIS ATAU PENGAWAS, DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris
 - a. Jumlah Komisaris
 - b. Komisaris Utama
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Alamat tetap
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tgl mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a). Direksi/Komisaris/Pemilik dll

- b). Nama Perusahaan
 - c). Alamat Perusahaan
2. Dewan Direksi/Penanggung Jawab
- a. Jumlah Direksi/Penanggung Jawab
 - b. Direktur Utama/Penanggung Jawab
 - 1) a) Nama Lengkap
 - b) Tempat & tanggal lahir

 - 2) a) Alamat tetap
 - b) Jenis bukti diri
 - c) Nomor dan tanggal
 - d) Tanda tangan
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Tanggal mulai menduduki jabatan
 - 5) Kedudukan dalam perusahaan lainnya
 - a) Direksi/Komisaris/Pemilik dll
 - b) Nama Perusahaan
 - c) Alamat Perusahaan

II. LEGALITAS USAHA

A. Akte Pendirian

- 1.) Nomor :
- 2.) Pengesahan Pejabat yang berwenang

B. Ijin-ijin yang dimiliki

- 1) Jenis Ijin
- 2) Nomor
- 3) Dikeluarkan Oleh
- 4) Tanggal Dikeluarkan
- 5) Masa berlaku

III. DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

- 1. Kegiatan Usaha Pokok
- 2. Komoditi/Produk Utama

Acermate11c:\mydocu-1\lam-skl

- B. 1. Kegiatan Usaha Lainnya
a.
b.
2. Komoditi/Produk Lainnya
a.
b.
- C. Omzet Penjualan Per Tahun (jutaan rupiah) (apabila sudah berkegiatan)
- D. Modal dan saham
1. Modal dasar (jutaan rupiah)
2. Modal ditempatkan (jutaan rupiah)
3. Modal disetor (jutaan rupiah)
- E. Total Aset (jutaan rupiah)
(perusahaan baru tidak wajib mengisi)
- F. Jumlah Karyawan
1. Domestik
2. Asing
- G. 1. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan Usaha
a. Produsen
b. Eksportir
c. Importir
d. Agen Tunggal
e. Distributor Utama
f. Grosir/Wholesaler
g. Sub. Distributor
h. Pengecer
2. Kapasitas Produksi (khusus produsen)
a. Kapasitasterpasang per tahun
b. Kapasitas produksi per tahun
c. Kandungan komponen produksi :
- Lokal
- Impor

3. Jenis Usaha (khusus pengecer)
 - a. Swalayan/Supermarket
 - b. Toserba/Departemen Store
 - c. Toko/Kios
 - d. Lainnya

IV. KATEGORI PERUSAHAAN

(Kantor Tunggal tidak perlu mengisi)

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat/Induk, agar disebutkan setiap Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Agen/Perwakilan/Anak Perusahaan.

- A. Nama Perusahaan
- B. Alamat Perusahaan
- C. Status Perusahaan
- D. Jenis Kegiatan Usaha

Lampiran II : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

V. LEMBAR TAMBAHAN KHUSUS PT TERBUKA

(hanya diisi Kantor Tunggal atau Kantor Pusat/Induk)

1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran :

2. Ijin Ketua BAPEPAM :

a. Nomor :

b. Tanggal :

3. Harga Nominal :

4. Tanggal Pencatatan (Listing) :

5. Tanggal Pencabutan Pencatatan
(Delisting) :

DIISI DENGAN HURUF CETAK

DIISI OLEH KPP

Bentuk Perusahaan :

Seri Formulir : NO.

LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

NOMOR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN :

BERLAKU S/D TANGGAL :

I. KETERANGAN PENDAFTARAN

II. PENGENALAN TEMPAT

a. Penyerahan Pertama/Ulangan

Nomor Agenda :
Tanggal :
Paraf Petugas :

b. Pengawasan/Penelitian Formulir

Tanggal :
Nama :
Paraf Petugas :

c.. Pengesahan/Penolakan

Tanggal :

d. Dicatat Dalam Buku Induk Perusahaan

Nomor :
Tanggal :
Nama Pencatat :

Paraf Petugas :

e. Biaya Administrasi WDP

Nomor Resi :
Biaya Administrasi :
Paraf Petugas :

1. Propinsi :

2. Kabupaten/Kodya :

3. Kecamatan :

4. Bentuk Perusahaan :

5. Sektor :

6. Nomor Urut Daftar
Perusahaan :

III. CATATAN

1. Alasan Penolakan :

2. Lain - lain :

Kakandepperindag
Kab/Kodya
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati II

NIP.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

FORMULIR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukum/ 3)
Badan Usaha

Kepada Yth
Sdr
.....
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kab / Kodya
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

a. Pendaftaran 1) : Baru 1 Ulang 2

b. Pembaharuan ke :

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 1. Propinsi : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 3. Kecamatan : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 2. Kabupaten / Kotamadya 2) : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 4. Kelurahan / Desa 2) : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 5. Nama Perusahaan/ Koperasi 2) : | | | |
| 6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2) | | | |
| Alamat lengkap : | | Kode Pos : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | | Nomor Telp / Fax / Telex : | / / |

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia

2) Coret yang tidak sesuai

3) Diisi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

8. a. Tanggal Pendirian Tanggal Bulan Tahun

b. Tanggal Mulai Kegiatan Tanggal Bulan Tahun

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) 1) :

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|
| Jaringan Internasional | 1 | Waralaba Nasional | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Jaringan Nasional | 2 | K S O | 5 | |
| Waralaba Internasional | 3 | Mandiri | 6 | |

10. a. Merek Dagang (apabila ada) :

Nomor :

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :

Nomor :

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

Nomor :

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)

1. Akte Pendirian

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

Nama Notaris :

Alamat :

Telepon : (.....).....

2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi / Pejabat Berwenang 2)

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

2) Coret yang tidak sesuai
3) Diisi oleh KPP

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. IJIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

| Jenis Ijin (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | | | Masa Laku (5) |
|--|--------------|--|---|---|---|---|
| | | | Tanggal | Bulan | Tahun | Tahun |
| 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | | <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | | <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

| Jenis Legalitas (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | | | Masa Laku (5) |
|------------------------|--------------|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | Tanggal | Bulan | Tahun | Tahun |
| 1. | | | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. | | | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK IV. A : DATA PIMPINAN PERUSAHAAN 5)

JUMLAH PIMPINAN PERUSAHAAN (PADA KOLOM 2) : = , = , = , =

| No | Kedudukan dalam perusahaan | Nama Lengkap | Tempat / Tanggal Lahir | | | | | Alamat Tetap | Kode Pos | Nomor Telepon | | Kode Kewarga negaraan | Tanggal Mulai Menduduki Jabatan |
|-----|----------------------------|--------------|------------------------|-------------|------|---------|------|--------------|----------|---------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Propinsi | Kab / Kodya | | Tanggal | Area | | | Telepon | | | |
| | | | | Kode | Kode | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5) Pimpinan Perusahaan lainnya yang datanya belum tertulis pada blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|----|--|----|---------------|----|-----------------|----|---------------|----|
| Keterangan Kolom 2 : | | | | Keterangan Kolom (13) | | | | | | | |
| 1. Perseroan Terbatas (PT) : | | 3. Persekutuan Komanditer (CV) : | | 5. Perusahaan Perorangan (PO) : | | Indonesia | 01 | India | 09 | Perancis | 17 |
| - Dirut / Dir Cabang / P Jawab | 11 | - Penanggung Jawab | 31 | - Pemilik / P Jawab | 51 | Malaysia | 02 | Arab Saudi | 10 | Italia | 18 |
| - Direktur | 12 | - Sekutu Aktif | 32 | 6. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) : | | Singapura | 03 | Amerika Serikat | 11 | Belgia | 19 |
| - Komisaris | 13 | - Sekutu Pasif | 33 | - Dirut / Dir Cabang / P Jawab | 61 | Thailand | 04 | Kanada | 12 | Australia | 20 |
| | | - Sekutu Aktif Baru | 34 | - Direktur | 62 | Cina | 05 | Rusia | 13 | Selandia Baru | 21 |
| | | - Sekutu Pasif Baru | 35 | - Komisaris | 63 | Taiwan | 06 | Inggris | 14 | Lainnya | |
| 2. Koperasi (kop) : | | 4. Persekutuan Firma (Fa) : | | | | Korea Selatan | 07 | Belanda | 15 | | |
| - Pengurus | 21 | - Dirut / P Jawab | 41 | | | Jepang | 08 | Jerman | 16 | | |
| - Pengawas | 22 | - Sekutu | 42 | | | | | | | | |

BLOK IV. B : DATA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 5)
(KHUSUS PT / CV)

JUMLAH PEMEGANG SAHAM (Selain yang menjabat sebagai Komisaris dan Direktur / Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) :

| No | Nama Lengkap | Alamat Tetap | Kode Pos | Nomor Telepon | | Kode Kewarga negaraan | Jumlah saham yang dimiliki (lembar) | Jumlah modal yang disetor (dalam rupiah) |
|-----|--------------|--------------|----------|---------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Area | Telepon | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5) Pemegang saham lain yang datanya belum tertulis pada Blok ini, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

Keterangan Kolom (7)

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----------------|----|----------|----|---------------|----|
| Indonesia | 01 | Korea Selatan | 07 | Rusia | 13 | Belgia | 19 |
| Malaysia | 02 | Jepang | 08 | Inggris | 14 | Australia | 20 |
| Singapura | 03 | India | 09 | Belanda | 15 | Selandia Baru | 21 |
| Thailand | 04 | Arab Saudi | 10 | Jerman | 16 | Lainnya | 98 |
| Cina | 05 | Amerika Serikat | 11 | Perancis | 17 | | |
| Taiwan | 06 | Kanada | 12 | Italia | 18 | | |

Khusus untuk petugas komputer :

Kode pemegang saham -----> 01

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

- 1. Kegiatan Usaha Pokok :
- 2. Kegiatan Usaha Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

KLUI 3)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 3. Komoditi / Produk Utama :
- 4. Komoditi / Produk Lain 4) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Kode Komoditi 3)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (dalam rupiah) : Rp
(apabila sudah berkegiatan)

(Terbilang : _____)

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Salam (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / FA / PO / BPL

| Jenis Modal dan Saham | Perseroan Terbatas (PT) | Persekutuan Komanditer (CV) | Persekutuan Firma (FA) | Perusahaan Perorangan (PO) | Bentuk Perusaha lain (BPL) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Modal Dasar | | | | | |
| 2. Modal Ditempatkan | | | | | |
| 3. Modal Disetor | | | | | |
| 4. Banyaknya Saham (lembar) | | | | | |
| 5. Nilai Nominal per Saham | | | | | |
| 6. Modal Disetor Sekutu Aktif | | | | | |
| 7. Modal Disetor Sekutu Pasif | | | | | |
| 8. Modal Persekutuan | | | | | |
| 9. Modal Perusahaan | | | | | |

KHUSUS KOPERASI

| Jenis Modal | Nilai |
|--------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 1. Modal Sendiri : | |
| a. Simpanan Pokok | |
| b. Simpanan Wajib | |
| c. Dana Cadangan | |
| d. Hibah | |

| Jenis Modal | Nilai |
|---------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 2. Modal Pinjaman : | |
| a. Anggota | |
| b. Koperasi Lain | |
| c. Bank | |
| d. Lainnya | |

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp.
(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. W N I | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. W N A | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Jumlah | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1) :
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan) 3)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|----|
| Produsen | 1 | Sub Distributor | 16 |
| Eksportir | 2 | Agen | 32 |
| Importir | 4 | Pengecer | 64 |
| Distributor/Wholesaler/Grosir | 8 | | |

1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang menggunakan mesin :

a. Kapasitas terpasang : Satuan : 3)

b. Kapasitas produksi per tahun : Satuan : 3)

c. Kandungan komponen produk :

Lokal : % Impor : %

2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari (Pengecer) jenis usaha 1) :

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| Swalayan / Supermarket | 1 | Toko / Kios | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Toserba / Departmen Store | 2 | Lainnya | 4 | |
| | | (.....) | | |

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS P T

4. Jenis Perusahaan 1) :

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Swasta | 1 | |
| Swasta Terbuka / Go Public | 2 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |
| Persero | 3 | |
| Persero Terbuka / Go Public | 4 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |
| Perusda | 5 | |
| Perusda Terbuka / Go Public | 6 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) :

| | | | |
|-------|---|-----------|---|
| K U D | 1 | Non K U D | 2 |
|-------|---|-----------|---|

2. Bentuk Koperasi 1) :

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| Primer | 1 | Sekunder | 2 |
|--------|---|----------|---|

3. Jenis Koperasi 1) :

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| Kredit | 1 | Serba Usaha | 4 |
| Konsumsi | 2 | Lainnya | 5 |
| Produksi | 3 | (.....) | |

4. Jumlah Anggota : orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1) :

| | |
|-------------------|---|
| Perum | 1 |
| Perusahaan Daerah | 2 |
| Lainnya | 3 |

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

3) Diisi oleh KPP

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN
[Kantor Tunggal tidak perlu mengisi]

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwakilan 4)

| No. | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Kode Pos | Nomor Telepon | | Propinsi | Kab / Kodya | Kode status perusahaan | Jenis Kegiatan Usaha | K L U I 3) | | |
|-----|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------|------------------------|----------------------|---------------|------|------|
| | | | | Area | Telepon | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| Kantor Cabang | 01 | Perwakilan | 03 |
| Kantor Pembantu | 02 | Anak Perusahaan | 04 |

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda Tangan
Dirut / Penanggung jawab 2)

Cap / Stempel Perusahaan

Materai

Nama :

Jabatan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag / KKPP Dati I
3. Perusahaan yang bersangkutan

2) Coret yang tidak sesuai

Lampiran VII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II

- Menimbang** : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/1984 tanggal 24 Pebruari 1984 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
- KEDUA** : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran ulang atau dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan kepada Kepala KPP Tingkat Pusat dan Kepala KPP Tingkat II dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KPP TINGKAT II

(.....)
NIP.....

Tembusan :

1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat
3. Yang bersangkutan.

Lampiran VIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
TINGKAT II KABUPATEN/KODYA
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal.....perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul , maka perlu dilakukan penolakan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor tanggal..... tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II Kabupaten /Kodya Nomor.....Tgl.....tentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan

Lampiran VIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak pengajuan keberatan terhadap pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 12 hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPP TINGKAT II

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Perdata Ditjen Kumda: g Depkeh;
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat Pusat;
3. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat I.

Lampiran IX : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
TINGKAT II KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :.....

TENTANG

PENERIMAAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal.....perihal keberatan pembatalan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, maka keberatan pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan..
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala KPP Tingkat II Kabupaten/Kodya Nomor..... Tanggal..... tentang Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan atas nama :

Lampiran IX : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor :12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal :16 Januari 1998

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II Kabupaten/
Kotamadya
mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan
Tanda Daftar Perusahaan atas nama perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPP TINGKAT II

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Perdata Ditjen Kumdang Depkeh;
2. Kepala KPP Tingkat Pusat;
3. Kepala KPP Tingkat I.

Lampiran X : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II

- Menimbang : bahwa,
....., perlu menghapus pendaftaran perusahaan
tersebut dari Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomortanggal ...1997 tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA
disebabkan karena
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KPP TINGKAT II

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kantor Pendaftaran Perusahaan
Daerah Tingkat I
3. Yang bersangkutan.

Lampiran XI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG

PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan1) Nomor :
.....tanggal.....bertindak selaku Liquidator PT.....dalam
rangka pendaftaran pembubaran karena.....2), perlu
menghapus Daftar Perusahaan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587);
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar
Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Pendaftaran Pembubaran Perseroan atas
permohonan 3) alamat..... bertindak selaku
Liquidator : <

Lampiran XI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Perseroan Terbatas :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Menghapus pendaftaran perusahaan tersebut pada Diktum
PERTAMA dari Daftar Perusahaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KEPALA KPP TINGKAT II

.....
NIP. 

Tembusan :

1. Direktur Perdata Ditjen Kumdag Depkeh;
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat Pusat;
3. Kepala Kantor Pendaftaran Tingkat I.

Lam VIII-hai 1

Lampiran XII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Nomor : 1997
Lampiran :
Perihal : Panggilan Kepada Yth.
.....
.....
di - _____

Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat No. tanggal, dengan ini diharapkan kedatangan Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan keberatan tersebut, pada :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala KPP Tingkat II
Kabupaten/Kodya

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Tingkat I

Lampiran XIII : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Keberatan

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....) bulan
tahun

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
J a b a t a n :

Berdasarkan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor :
2. Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Pasal 24 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Teah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan
Nomor TDP, yang diajukan oleh :

N a m a :
A l a m a t :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan disaksikan oleh : 1. N a m a :
J a b a t a n :
2. N a m a :
J a b a t a n :

Uraian Singkat Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Hasil Pemeriksaan :

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pengajuan Keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang diperiksa,

..... 1997

Kepala KPP Tk. Pusat/Tk. I/Tk. II

Saksi - saksi

.....
NIP.

1. N a m a
..... (TT)
2. N a m a
..... (TT)

Lampiran XIV : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan atas nama Sdr. tanggal dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : tanggal tahun, di, maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tanggal tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak keberatan yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Daftar Perusahaan atas nama dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KPP TINGKAT II

Tembusan :

1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat I
3. Yang bersangkutan.

(.....
NIP.

Lamp SK men xvii

Lampiran XV : Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II
KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :

TENTANG
PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN TINGKAT II

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n Sdr. tanggal..... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : tanggal tahun, di, maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan atas nama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tanggal tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menerima keberatan yang diajukan oleh :
Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Daftar Perusahaan atas nama dinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KPP TINGKAT II

Tembusan :

1. Direktur Pendaftaran Perusahaan
2. Kepala KPP Tingkat II

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

**PETUNJUK UMUM PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
PELANGGARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) telah dilaksanakan secara penuh mulai tanggal 1 Juli 1985, pelaksanaan pendaftaran ini melibatkan pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dalam penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) di seluruh Indonesia.
2. Agar supaya pelaksanaan pendaftaran dapat mencapai sasaran, yaitu tersedianya sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan di Indonesia dan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, maka UU-WDP ditetapkan pula ketentuan yang mengatur upaya penegakan hukum, yaitu Pasal 36 yang berbunyi ;

Ayat (1)

“Selain dari pegawai penyidik umum, kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diberi juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

Ayat (2)

“Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Upaya penegakan hukum ini erat hubungannya dengan pasal-pasal lainnya, antara lain Pasal 10 dan Pasal 37 ayat (1) yang mengatur saat kapan suatu perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya.

Pasal 10 menetapkan bahwa :

“Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya”.

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Ini berarti bahwa apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah perusahaan memiliki ijin usaha dari Instansi Pemerintah yang berwenang atau lembaga yang ditunjuknya belum juga melakukan pendaftaran, akan terkena sanksi pidana.

Demikian pula halnya dengan Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki ijin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, wajib didaftarkan pada kantor-kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu satu tahun setelah Undang-undang ini diundangkan”.

4. Sehubungan dengan pasal-pasal tersebut, Pemerintah di dalam usahanya menciptakan tata tertib dunia usaha, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindakan preventif, yaitu penyuluhan-penyuluhan, baik di Pusat maupun di Daerah.
5. Setelah pendaftaran perusahaan ini berjalan, maka upaya penegakan hukum ini perlu dilaksanakan, mengingat masih banyaknya perusahaan yang belum didaftarkan atau telah terdaftar akan tetapi data lainnya ternyata tidak benar. Hal ini memberikan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU-WDP tersebut.
6. Penerapan sanksi pidana ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dunia usaha serta kesiapan-pelaksanaannya. Pentahapan ini perlu dan sesuai dengan jiwa UU-WDP itu sendiri yang bersifat edukatif, artinya mendidik pengusaha agar dalam melakukan usahanya bertindak secara jujur.
7. Dalam rangka melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan pegangan bagi Pengawas dan PPNS-WDP dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan pelanggaran ketentuan UU-WDP agar diperoleh keseragam pengertian dalam pelaksanaan tugas, sehingga penyelenggaraan UU-WDP dapat berdayaguna dan berhasilguna.

C. RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN

1. Ruang lingkup petunjuk ini mencakup pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 36

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

UU-WDP dan meliputi pula pelaksanaan kerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

2. Pengertian

- a. Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian (Pasal 7 UU-WDP).
- b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
- c. Pelanggar UU-WDP adalah pengusaha yang melanggar ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Wujud kerjasama adalah berbentuk tim atau bentuk lainnya yang anggotanya dapat terdiri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang dibentuk dalam rangka penanganan pelanggar UU-WDP.
- e. Tindak Pidana di bidang WDP adalah kejahatan atau pelanggaran yang tercakup dalam UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
- f. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1986 besar jumlah dendanya dapat disimpangi sesuai dengan kebutuhan praktek yang harus dilandasi oleh jiwa dari acara pemeriksaan cepat itu sendiri. Khusus ketentuan pidana dalam UU-WDP menurut Surat Mahkamah Agung RI No.414/TU/1988/1098/PID tanggal 27 April 1988, jumlah dendanya setinggi-tingginya antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g. Pengawasan adalah kegiatan pengawas yang dilakukan sebelum pendaftaran, pada saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS-WDP dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam UU-WDP dan guna menemukan tersangkanya.

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

k. Pengertian jenis-jenis usaha

Agar dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengertian jenis usaha, perlu kita melihat ketentuan Pasal 1 b dan d UU-WDP.

Menurut Pasal tersebut, setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba disebut sebagai usaha.

Jenis-jenis usaha yang termasuk dalam bidang perekonomian adalah sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang disusun berdasarkan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 1968, terdiri dari 10 Sektor / kegiatan ekonomi, yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan, dan Perikanan.
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel
- 7) Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
- 10) Kegiatan yang belum jelas batasannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor, terdapat 7 (tujuh) macam usaha atau kegiatan, yang tidak dikenakan ketentuan di atas, yaitu :

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha.
2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha.
3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha.
6. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha.
7. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

A. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Pengawasan dalam penyelenggaraan WDP ini diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan terhadap pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak sengaja karena ketidak tahuan atau kurang memahami tujuan dan cara-cara pendaftaran ataupun sengaja untuk menyesatkan pihak lain;
 - b. Pengawasan terhadap pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana serta menentukan apakah atas hal itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak;
2. Pengawasan tersebut di atas dilakukan sebelum pendaftaran, pada saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

B. RUANG LINGKUP PENYIDIKAN

Ruang lingkup penyidikan meliputi :

1. Deskripsi tentang tugas, kewajiban dan kewenangan PPNS-WDP;
2. Petunjuk teknis penyidikan oleh PPNS-WDP;
3. Koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

C. KEWENANGAN PPNS-WDP

1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang WDP berdasarkan surat perintah dari Pejabat berwenang;
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan UU-WDP;
3. Melakukan penelitian terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan UU-WDP;
4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pengusaha sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang WDP;
5. Memanggil orang atau pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dengan surat panggilan;
6. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang WDP dan melakukan penyitaan barang bukti guna proses pengadilan;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang WDP;
8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

9. Melakukan konsultasi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain : Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sesuai dengan tingkat wilayah kewenangan masing - masing;
10. Kewenangan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Instruksi Bersama antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana tersebut diatas, PPNS WDP tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

A. TATA CARA PENGAWASAN KEPADA PENGUSAHA

1. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum dari kegiatan pengawasan adalah Pasal 36 ayat (1) UU-WDP
Pasal 36 ayat (1) ini menetapkan bahwa :
“ kepada pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pengawasan atas WDP diberikan juga wewenang untuk melakukan penyidikan ”.
- b. Pasal 36 ayat (1) ini apabila kita perhatikan dengan seksama mempunyai kaitan dengan pasal-pasal lainnya dari Undang-undang tersebut, yaitu antara lain :

Pasal 19

“Menteri menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan”.

Pasal 20

“Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan ”.

Pasal 21 ayat (1)

“Apabila pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum dengan kesusilaan ”.

Pasal 28 ayat (1)

“Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatan dapat membatalkan pendaftarannya”.

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- c. Pasal-pasal dalam UU-WDP ada yang secara jelas menggunakan istilah pengawasan [Pasal 36 ayat (1)] dan ada yang tidak. Namun sebenarnya didalamnya terkandung unsur pengawasan (Pasal 19, 20, 21 dan 28).

2. Pembinaan kepada dunia usaha

- a. Sebelum dilaksanakan pengawasan, terlebih dahulu dilaksanakan penerangan / penyuluhan yang antara lain dilakukan melalui media cetak atau media elektronik serta tatap muka dengan asosiasi / kelompok usaha maupun dengan pengusaha.

Dalam penerangan / penyuluhan tersebut perlu dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran, tata cara pendaftaran, pengisian formulir pendaftaran sampai dengan terbitnya TDP, dan hal - hal lain seperti kemungkinan terjadinya perubahan dan penghapusan, serta sanksinya bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan UU-WDP.

Para petugas penyelenggara dan pelaksana WDP di Kandeperindag, Kanwildeperindag, dan Ditjen Dagri wajib memberikan penjelasan kepada para pengusaha yang meminta informasi, maupun yang melakukan pendaftaran.

- b. Apabila pada waktu penyampaian kembali formulir pendaftaran ternyata diketahui terdapat kekurangan persyaratan atau cara pengisian formulir pendaftaran yang tidak lengkap, maka petugas penyelenggara wajib meminta kepada pengusaha untuk melengkapi kekurangannya.

3. Pengawasan dalam rangka pengamatan

Kegiatan utama dari pengawasan ini adalah adalah berupa pengumpulan data atau keterangan yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu perusahaan belum melaksanakan pendaftaran atau telah melakukan pendaftaran yang diragukan kebenarannya.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Pengawasan sebelum pendaftaran.

1. Melakukan pengamatan, penelitian dan pengecekan kewilayah lokasi perusahaan yang belum mendaftarkan, dengan cara mencocokkan data yang ada, tanpa mendatangi langsung perusahaan yang bersangkutan, kecuali PPNS-WDP
2. Memantau formulir pendaftaran yang telah diambil oleh pengusaha yang bersangkutan.

b. Pengawasan pada saat pendaftaran

1. Melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan mencocokkan dokumen yang ada (pengujian formal).
2. Pengujian materiil terhadap isian formulir pendaftaran yang hanya dilakukan oleh pengawas PPNS-WDP.
3. Memantau dan memberi peringatan/teguran kepada perusahaan yang ditolak pendaftarannya atau telah mengambil formulir pendaftaran jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penolakan tersebut.

c. Pengawasan setelah pendaftaran

1. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki pada unit penyelenggara WDP apabila ditemukan pengisian formulir yang tidak benar/lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran materiilnya diragukan).
2. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kepada pengusaha yang disangka melakukan pelanggaran untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan/kekeliruan maksimal 3 x berturut-turut.
Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya peringatan terakhir, pengusaha belum melaksanakan kewajibannya, maka kasus ini diserahkan kepada PPNS-WDP untuk dapat dilakukan pengawasan yang lebih intensif yang diarahkan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
4. Pengawasan untuk mencari atau menemukan tindak pidana di bidang WDP.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh PPNS-WDP yang pada dasarnya, diarahkan untuk menentukan apakah terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana di bidang WDP sebagaimana dimaksud pada butir 3 c.2 dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Sebelum Pendaftaran

- Melakukan pengumpulan bahan keterangan, antara lain menerima informasi dari pihak lain;
- Melakukan razia.

b. Sesudah Pendaftaran

- Melakukan penelitian dokumen di unit penyelenggara WDP;
- Melakukan pengamatan lapangan/pengecekan ke lokasi perusahaan;
- Melakukan razia;
- Pengumpulan bahan keterangan.

Jenis-jenis pengawasan tersebut diatas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan teknis operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila setelah dilakukan pengawasan tersebut di atas, ternyata ditemukan hal-hal yang diduga merupakan tindak pidana, maka dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. TATACARA PENYIDIKAN KEPADA PENGUSAHA

Tatacara penyidikan berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan dan KAPOLRI Nomor : 32/INS/M/VIII/90 tentang Petunjuk Kerjasama
INS/04/VIII/90

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang WDP.

IV. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Pembinaan Pegawai Penyelenggara WDP

Pembinaan pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dalam penyelenggaraan WDP tunduk pada peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku. Dalam upaya pembinaan dan pengawasan pegawai tersebut terkait Unit-unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Pengawas dan PPNS-WDP dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada Petunjuk ini. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS-WDP berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyelenggara WDP Tingkat Pusat.

2. Pembinaan Teknis

- a. Dalam rangka mewujudkan kemampuan pegawai penyelenggara WDP dalam menanggulangi pelanggaran atau kecenderungan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang WDP perlu diadakan pembinaan secara berkesinambungan, yaitu :
 - 1) Penataran dan penyuluhan sesuai kebutuhan disetiap KPP Tingkat I, khusus mengenai Pendidikan PPNS-WDP dilakukan kerjasama dengan Mabes POLRI/Departemen Kehakiman/Kejaksaan Agung;
 - 2) Peningkatan tugas-tugas pengawasan dan penyidikan, terutama pelaksanaan dilapangan, antara lain :
 - a) Latihan pelaksanaan pengawasan atau penyidikan terpadu;
 - b) Penyampaian informasi antar instansi;
 - c) Peningkatan keterampilan perorangan dalam suatu operasi bersama atau dalam kegiatan rutin PPNS-WDP/Kepolisian/Kejaksaan/Kehakiman.
- b. 1) Memberikan pengarahan agar pelaksanaan pengawasan maupun penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-WDP berjalan dengan tepat dan tuntas sesuai dengan wewenangnya masing-masing;
- 2) Sesuai dengan fungsinya diminta ataupun tidak diminta, unit struktural yang membidangi pengawasan dan penyidikan di KPP Tingkat I dan KPP Tingkat Pusat dapat mendukung unit struktural di KPP Tingkat II sesuai dengan kebutuhannya.

B. PELAPORAN

1. Pelaporan kegiatan pengawasan dan penyidikan

- a. Dalam rangka tertib administrasi kepada petugas pengawas dan PPNS-WDP divajibkan membuat laporan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan (rencana pengawasan tahunan dan triwulan) dan laporan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan (laporan bulanan).

Lampiran XVI : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

- b. PPNS-WDP memberikan laporan secara lengkap kepada KPP Tingkat II/ KPPTingkat I/ KPP Tingkat Pusat bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sesuai prosedur yang telah ditentukan.

2. Penyampaian Laporan.

Unit struktural yang membidangi pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP menyampaikan laporan pengawasan dan penyidikan tersebut kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, sebagai berikut :

- a. Kepala KPP Tingkat II wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada Kepala KPP Tingkat I dengan tembusan ke Direktur Pendaftaran Perusahaan.
- b. Kepala KPP Tingkat II wajib mengkoordinir laporan dari Kandepperindag setempat dan menyampaikan laporan tersebut ke Direktur Pendaftaran Perusahaan.
- c. Direktur Pendaftaran Perusahaan wajib mengkoordinir laporan Kanwildepperindag dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

V. PENUTUP

- A. Demikian Petunjuk Umum ini disusun untuk menjadi pegangan dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan oleh para pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dalam penyelenggaraan WDP.
- B. Pelaksanaan lebih lanjut dari Petunjuk Umum ini diatur dalam buku Panduan

/skpeng&prny

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

FORMULIR PERUBAHAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Badan Hukum/ 3)
 Badan Usaha

Kepada Yth
 Sdr

 Selaku
 Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
 Kab / Kodya
 di - _____

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :

- a. Pendaftaran 1) : Baru 1 Ulang 2
- b. Pembaharuan ke :

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

| | |
|---|--|
| 1. Propinsi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 3. Kecamatan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 2. Kabupaten / Kotamadya 2) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) | 4. Kelurahan / Desa 2) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3) |
| 5. Nama Perusahaan/ Koperasi 2) : | |
| 6. Alamat Perusahaan / Koperasi 2) Alamat lengkap : Kode Pos : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nomor Telp / Fax / Telex : / / | |

1) Lingkari kode, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia
 2) Coret yang tidak sesuai
 3) Diisi oleh KPP

BLOK II : DATA UMUM PERUSAHAAN (LANJUTAN)

8. a. Tanggal Pendirian Tanggal Bulan Tahun

b. Tanggal Mulai Kegiatan

c. Jangka waktu berdirinya perusahaan : tahun

9. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (apabila ada) 1) :

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|
| Jaringan Internasional | 1 | Waralaba Nasional | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Jaringan Nasional | 2 | K S O | 5 | |
| Waralaba Internasional | 3 | Mandiri | 6 | |

10. a. Merek Dagang (apabila ada) :

Nomor :

b. Pemegang Hak Paten (apabila ada) :

Nomor :

c. Pemegang Hak Cipta (apabila ada) :

Nomor :

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN

A. AKTE PENDIRIAN DAN PENGESAHAN 3)

1. Akte Pendirian

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

Nama Notaris :

Alamat :

Telepon : (.....).....

2. Pengesahan Menteri Kehakiman / Menteri Koperasi /
Pejabat Berwenang 2)

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

3. Persetujuan Menteri Kehakiman Atas Akte Perubahan
Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

4. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar

Nomor :

Tanggal Bulan Tahun

2) Coret yang tidak sesuai
3) Diisi oleh KPP

BLOK III : LEGALITAS PERUSAHAAN (LANJUTAN)

B. IJIN - IJIN YANG DIMILIKI 4)

| Jenis Ijin (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | | | Masa Laku (5) |
|--|--------------|--|---|---|---|---|
| | | | Tanggal | Bulan | Tahun | Tahun |
| 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | | <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | | <input type="text"/> <input type="text"/> 3) | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

C. LEGALITAS LAINNYA 4)

| Jenis Legalitas (1) | Nomor (2) | Dikeluarkan Oleh (3) | Tanggal Dikeluarkan (4) | | | Masa Laku (5) |
|------------------------|--------------|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | Tanggal | Bulan | Tahun | Tahun |
| 1. | | | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. | | | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN

A. Jenis Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Pokok :

2. Kegiatan Usaha Lain 4) :

a.

b.

c.

d.

e.

KLUI 3)
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

Kode Komoditi 3)

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

B. Omset penjualan perusahaan ini per tahun (dalam rupiah) : Rp

(Terbilang :

3) Diisi oleh KPP

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan stempel perusahaan

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

C. Modal dan Salam (dalam rupiah)

KHUSUS PT / CV / FA / PO / BPL

| Jenis Modal dan Saham | Perseroan Terbatas (PT) | Persekutuan Komanditer (CV) | Persekutuan Firma (FA) | Perusahaan Perorangan (PO) | Bentuk Perusahaan lain (BPL) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Modal Dasar | | | | | |
| 2. Modal Ditempatkan | | | | | |
| 3. Modal Disetor | | | | | |
| 4. Banyaknya Saham (lembar) | | | | | |
| 5. Nilai Nominal per Saham | | | | | |
| 6. Modal Disetor Sekutu Aktif | | | | | |
| 7. Modal Disetor Sekutu Pasif | | | | | |
| 8. Modal Persekutuan | | | | | |
| 9. Modal Perusahaan | | | | | |

KHUSUS KOPERASI

| Jenis Modal | Nilai |
|--------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 1. Modal Sendiri : | |
| a. Simpanan Pokok | |
| b. Simpanan Wajib | |
| c. Dana Cadangan | |
| d. Hibah | |

| Jenis Modal | Nilai |
|---------------------|-------|
| (1) | (2) |
| 2. Modal Pinjaman : | |
| a. Anggota | |
| b. Koperasi Lain | |
| c. Bank | |
| d. Lainnya | |

BLOK V : DATA KEGIATAN PERUSAHAAN (LANJUTAN)

D. Total Aset (dalam rupiah) : Rp.
(perusahaan baru / koperasi baru tidak wajib mengisi)

E. Jumlah karyawan pada perusahaan ini :

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. W N I | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. W N A | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Jumlah | : | | orang | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

F. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha 1) :
(Hanya diisi untuk sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan) 3)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|----|
| Produsen | 1 | Sub Distributor | 16 |
| Eksportir | 2 | Agen | 32 |
| Importir | 4 | Pengecer | 64 |
| Distributor/Wholesaler/Grosir | 8 | | |

1. Jika Rincian F kode 1 dilingkari (Produsen), untuk perusahaan yang menggunakan mesin :

a. Kapasitas terpasang : Satuan : 3)

b. Kapasitas produksi : Satuan : 3)
per tahun

c. Kandungan komponen produk :

Lokal : % Impor : %

2. Jika Rincian F kode 64 dilingkari (Pengecer) jenis usaha 1) :

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| Swalayan / Supermarket | 1 | Toko / Kios | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Toserba / Departmen Store | 2 | Lainnya | 4 | |
| | | (.....) | | |

BLOK VI : DATA KHUSUS PERUSAHAAN

KHUSUS P T

4. Jenis Perusahaan 1) :

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Swasta | 1 | |
| Swasta Terbuka / Go Public | 2 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |
| Persero | 3 | |
| Persero Terbuka / Go Public | 4 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |
| Perusda | 5 | |
| Perusda Terbuka / Go Public | 6 | ----> Isi lembar khusus PT Terbuka |

KHUSUS KOPERASI

1. Kategori Koperasi 1) :

| | | | |
|-------|---|-----------|---|
| K U D | 1 | Non K U D | 2 |
|-------|---|-----------|---|

2. Bentuk Koperasi 1) :

| | | | |
|--------|---|----------|---|
| Primer | 1 | Sekunder | 2 |
|--------|---|----------|---|

3. Jenis Koperasi 1) :

| | | | |
|----------|---|-------------|---|
| Kredit | 1 | Serba Usaha | 4 |
| Konsumsi | 2 | Lainnya | 5 |
| Produksi | 3 | (.....) | |

4. Jumlah Anggota : orang / Koperasi

KHUSUS BENTUK PERUSAHAAN LAIN

5. Jenis Perusahaan 1) :

| | |
|-------------------|---|
| Perum | 1 |
| Perusahaan Daerah | 2 |
| Lainnya | 3 |

1) Lingkari kode-kode yang sesuai, dan pindahkan kode tersebut ke kotak yang tersedia.

3) Diisi oleh KPP

BLOK VII : KATEGORI PERUSAHAAN*[Kantor Tunggal tidak perlu mengisi]*

Apabila pengisian formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Pusat / Induk, Agar disebutkan setiap Kantor Cabang / Kantor Pembantu / Perwakilan 4)

| No. | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Kode Pos | Nomor Telepon | | Propinsi | Kab / Kodya | Kode status perusahaan | Jenis Kegiatan Usaha | K L U I 3) | | |
|-----|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------|----------|-------------|------------------------|----------------------|------------|------|------|
| | | | | Area | Telepon | | | | | | Kode | Kode |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3) Diisi oleh KPP

Keterangan Kolom (11) :

| | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| Kantor Cabang | 01 | Perwakilan | 03 |
| Kantor Pembantu | 02 | Anak Perusahaan | 04 |

4) Apabila ruangan pada formulir tidak cukup, agar ditulis pada lampiran tersendiri dengan ditanda tangani Direktur Utama / Penanggung Jawab dan Stempel Perusahaan

BLOK VIII : PENGESAHAN

Demikian formulir pendaftaran perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cap / Stempel Perusahaan

.....
Tanda Tangan
Dirut / Penanggung jawab 2)

Materai

Nama :

Jabatan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN /KKPP Tingkat Pusat
2. Kakanwil Depperindag / KKPP Dati I
3. Perusahaan yang bersangkutan

2) Coret yang tidak sesuai

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| <u>AGENDA PENDAFTARAN</u> NOMOR : | TANGGAL : |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATIJS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI :] | |
| <u>PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN</u> NOMOR : | TANGGAL : |
| <u>PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u> NOMOR : | TANGGAL : |
| <u>PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</u> NOMOR : | TANGGAL : |

.....
.....
.....

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 16 Januari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|---|-----------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATUS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI :] | |
| <u>PENGESAHAN MENTERI KOPERASI</u> NOMOR : | TANGGAL : |

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|--|-------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATUS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENGURUS UTAMA/ PENGURUS CABANG : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI:] | |

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN FIRMA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|---|-------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATUS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENGURUS UTAMA/ PENGURUS CABANG : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI :] | |

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP?

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998
NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATUS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI:] | |

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran IV : Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

NO :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BENTUK PERUSAHAAN LAIN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| | | | |
|-----------|---------------------|--|--|
| NOMOR TDP | BERLAKU S/D TANGGAL | | |
|-----------|---------------------|--|--|

| | |
|---|-------|
| NAMA PERUSAHAAN : | |
| STATUS : | |
| ALAMAT : | |
| NOMOR TELEPON : | FAX : |
| PENANGGUNG JAWAB / DIRUT : | |
| KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI :] | |

.....
.....
.....
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

(.....)
NIP

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

Lampiran V : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998
Tanggal : 16 Januari 1998

Nomor : 1997
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran
Perusahaan Kepada Yth.
.....
.....
di - _____

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permintaan pendaftaran perusahaan atas nama perusahaan , dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen yang belum lengkap x). Hal-hal yang mendasari penolakan pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan pendaftaran ulang/pembetulan x) paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala KPP Tingkat II
Kabupaten/Kodya
.....

(.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Tingkat I